



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/75/Kept/403.013/2017
TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI LUAR KUOTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN DARI
PEMERINTAH BAGI PENDUDUK DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
UNTUK TAHAP KEDUA TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan maka perlu memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Dari Pemerintah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun, Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor: 120.1/24/PKS/403.013/2016 dan Nomor : 304/KRT/VII.03/2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Kuota Jaminan

Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Dari Pemerintah Bagi Penduduk Di Wilayah Kabupaten Magetan Untuk Tahap Kedua Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/27/KSB/403.013/2016 dan Nomor 303/KRT/VII.03/0116 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Magetan;
 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun Nomor 120.1/24/403.013/2016 dan Nomor 304/KTR/VII-03/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Dari Pemerintah Bagi Penduduk Di Wilayah Kabupaten Magetan Untuk Tahap Kedua Tahun 2017 sejumlah 218 (Dua Ratus Delapan Belas) jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I